



BUPATI JEPARA
PROVINSI JAWA TENGAH
PERATURAN BUPATI JEPARA
NOMOR 33 TAHUN 2023

TENTANG

TATA CARA PEMBERIAN INSENTIF DAN
KEMUDAHAN PENANAMAN MODAL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI JEPARA

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 24 Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2012 tentang Penanaman Modal di Kabupaten Jepara, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pemberian Insentif Dan Kemudahan Penanaman Modal;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2757);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2019 tentang Pemberian Insentif Dan Kemudahan Investasi Di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6330);
4. Peraturan Daerah Kabupaten Jepara Nomor 14 Tahun 2012 tentang Penanaman Modal Di Kabupaten Jepara (Lembaran Daerah Kabupaten Jepara Tahun 2012 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Jepara Nomor 12);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA
PEMBERIAN INSENTIF DAN KEMUDAHAN PENANAMAN
MODAL.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Jepara.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Jepara.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan DPRD dalam menyelenggarakan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
5. Dinas Penanaman Modal Dan Perizinan Terpadu Satu Pintu yang selanjutnya disingkat DPMPSTP adalah Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang penanaman modal.
6. Masyarakat adalah orang atau sekelompok orang yang merupakan warga negara Republik Indonesia yang mempunyai

dan/atau melakukan kegiatan usaha sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

7. Investor adalah penanam modal perseorangan atau badan usaha yang melakukan penanaman modal yang dapat berupa penanam modal dalam negeri dan penanam modal asing.
8. Modal adalah aset dalam bentuk uang atau bentuk lain yang bukan uang yang dimiliki oleh Investor yang mempunyai nilai ekonomis.
9. Pemberian Insentif adalah dukungan kebijakan fiskal dari Pemerintah Daerah kepada Masyarakat dan/atau Investor untuk meningkatkan investasi di Daerah.
10. Pemberian Kemudahan adalah penyediaan fasilitas nonfiskal dari Pemerintah Daerah kepada Masyarakat dan/atau Investor untuk mempermudah setiap kegiatan investasi dan untuk meningkatkan investasi di Daerah.

Pasal 2

Tujuan dari pembentukan Peraturan Bupati ini adalah sebagai berikut:

- a. mendorong peningkatan investasi di Daerah;
- b. memberikan kontribusi terhadap peningkatan pendapatan Pemerintah Daerah dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat; dan
- c. sebagai sarana dukungan bagi Masyarakat dan/atau Investor untuk mempermudah setiap kegiatan investasi dan untuk meningkatkan investasi di Daerah.

BAB II

PRINSIP DAN RUANG LINGKUP

Pasal 3

- (1) Pemberian Insentif dan/atau Kemudahan Penanaman Modal dilakukan berdasarkan prinsip:
 - a. kepastian hukum;
 - b. kesetaraan;
 - c. transparansi;
 - d. akuntabilitas; dan
 - e. efektif dan efisien.
- (2) Prinsip kepastian hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a adalah asas yang meletakkan hukum dan ketentuan peraturan perundangundangan sebagai dasar Pemerintah Daerah dalam setiap kebijakan dan tindakan dalam Pemberian Insentif dan/atau Pemberian Kemudahan Investasi.
- (3) Prinsip kesetaraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b adalah perlakuan yang sama terhadap Investor tanpa memihak dan menguntungkan satu golongan, kelompok, atau skala usaha tertentu.

- (4) Prinsip transparansi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c adalah keterbukaan informasi dalam Pemberian Insentif dan/atau Pemberian Kemudahan kepada Masyarakat dan/ atau Investor.
- (5) Prinsip akuntabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d adalah bentuk pertanggungjawaban atas Pemberian Insentif dan/atau Pemberian Kemudahan Investasi.
- (6) Prinsip efektif dan efisien sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e adalah pertimbangan yang rasional dan ekonomis serta jaminan yang berdampak pada peningkatan produktivitas serta pelayanan publik.

Pasal 4

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini meliputi:

- a. kriteria Pemberian Insentif dan/atau Pemberian Kemudahan;
- b. bentuk insentif dan/atau kemudahan yang diberikan;
- c. jenis usaha atau kegiatan investasi yang memperoleh insentif dan/atau kemudahan penanaman Modal;
- d. tata cara Pemberian Insentif dan/atau Pemberian Kemudahan penanaman Modal;
- e. evaluasi dan pelaporan Pemberian Insentif dan/atau Pemberian Kemudahan penanaman Modal;
- f. peran serta Masyarakat; dan
- g. pendanaan.

BAB III

KRITERIA PEMBERIAN INSENTIF DAN/ATAU KEMUDAHAN PENANAMAN MODAL

Pasal 5

Pemberian Insentif dan/atau Pemberian Kemudahan diberikan kepada Masyarakat dan/atau Investor yang memenuhi kriteria:

- a. memberikan kontribusi terhadap peningkatan pendapatan masyarakat;
- b. menyerap tenaga kerja lokal;
- c. menggunakan sebagian besar sumber daya lokal;
- d. memberikan kontribusi bagi peningkatan pelayanan publik;
- e. memberikan kontribusi dalam peningkatan produk domestik regional bruto;
- f. berwawasan lingkungan dan berkelanjutan;
- g. pembangunan infrastruktur;
- h. melakukan alih teknologi;
- i. melakukan industri pionir;
- j. melaksanakan kegiatan penelitian, pengembangan, dan inovasi;
- k. bermitra dengan usaha mikro, kecil atau koperasi;
- l. industri yang menggunakan barang modal, mesin, atau peralatan yang diproduksi di dalam negeri;

- m. melakukan kegiatan usaha sesuai dengan program prioritas nasional dan/atau daerah;
dan/atau
- n. berorientasi ekspor.

BAB IV

BENTUK INSENTIF DAN/ATAU KEMUDAHAN PENANAMAN MODAL YANG DIBERIKAN

Pasal 6

(1) Pemberian Insentif dapat berbentuk:

- a. pengurangan, keringanan, dan pembebasan atau penghapusan pajak Daerah;
- b. pengurangan, keringanan, dan pembebasan atau penghapusan retribusi Daerah;
- c. pemberian bantuan Modal kepada usaha mikro, kecil, dan/atau koperasi di Daerah;
- d. bantuan untuk riset dan pengembangan untuk usaha mikro, kecil, dan/atau koperasi di Daerah;
- e. bantuan fasilitas pelatihan vokasi usaha mikro, kecil, dan/atau koperasi di Daerah; dan/atau
- f. bunga pinjaman rendah.

(2) Pemberian Kemudahan dapat berbentuk:

- a. penyediaan data dan informasi peluang penanaman modal;
- b. penyediaan sarana dan prasarana;
- c. fasilitasi penyediaan lahan atau lokasi;
- d. pemberian bantuan teknis;
- e. penyederhanaan dan percepatan pemberian perizinan melalui pelayanan terpadu satu pintu;
- f. kemudahan akses pemasaran hasil produksi;
- g. kemudahan investasi langsung konstruksi;
- h. kemudahan investasi di kawasan strategis yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan yang berpotensi pada pembangunan daerah;
- i. pemberian kenyamanan dan keamanan berinvestasi di Daerah;
- j. kemudahan proses sertifikasi dan standarisasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- k. kemudahan akses tenaga kerja siap pakai dan terampil;
- l. kemudahan akses pasokan bahan baku; dan/atau
- m. fasilitasi promosi sesuai dengan kewenangan Daerah.

Pasal 7

Pemberian Insentif berupa pengurangan, keringanan, dan pembebasan atau penghapusan pajak Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf a dan pengurangan, keringanan, dan pembebasan retribusi Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf b dilaksanakan oleh Kepala DPMPSTP.

Pasal 8

Pemberian Insentif dan/atau Pemberian Kemudahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 diberikan sesuai dengan kemampuan keuangan Daerah dan peraturan perundang-undangan.

BAB V

JENIS USAHA DAN/ATAU KEGIATAN INVESTASI YANG MEMPEROLEH INSENTIF DAN KEMUDAHAN PENANAMAN MODAL

Pasal 9

- (1) Bupati dapat memprioritaskan pemberian Insentif dan/atau Pemberian Kemudahan Penanaman Modal untuk jenis usaha tertentu atau kegiatan tertentu.
- (2) Jenis usaha tertentu dan/atau kegiatan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. usaha mikro, kecil, dan/atau koperasi;
 - b. usaha yang dipersyaratkan dengan kemitraan;
 - c. usaha yang dipersyaratkan kepemilikan modalnya;
 - d. usaha yang dipersyaratkan dengan lokasi tertentu;
 - e. usaha yang dipersyaratkan dengan perizinan khusus;
 - f. usaha yang terbuka dalam rangka investasi yang memprioritaskan keunggulan Daerah;
 - g. usaha yang telah mendapatkan fasilitas investasi dari Pemerintah Pusat; dan/atau
 - h. usaha lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI

TATA CARA PEMBERIAN INSENTIF DAN/ATAU PEMBERIAN KEMUDAHAN PENANAMAN MODAL

Bagian Kesatu Umum

Pasal 10

Tata cara Pemberian Insentif dan/atau Pemberian Kemudahan penanaman Modal dilakukan melalui tahapan:

- a. pengajuan permohonan;
- b. verifikasi dan penilaian; dan
- c. pelaksanaan pemberian.

Bagian Kedua Pengajuan Permohonan

Pasal 11

- (1) Masyarakat dan/atau Investor yang ingin mendapatkan insentif dan/atau kemudahan penanaman Modal mengajukan permohonan kepada Bupati.

- (2) Bupati menindaklanjuti pengajuan permohonan Pemberian Insentif dan/atau Pemberian Kemudahan penanaman Modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Masyarakat dan/atau Investor yang ingin mendapatkan insentif berupa pengurangan, keringanan, dan pembebasan atau penghapusan pajak Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf a dan pengurangan, keringanan, dan pembebasan retribusi Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf b mengajukan permohonan kepada Kepala DPMPTSP melalui aplikasi Jepara *online smart service*.
- (4) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) dilakukan verifikasi dan penilaian oleh Tim yang dikoordinasikan oleh DPMPTSP.
- (5) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Bagian Ketiga Verifikasi dan Penilaian

Pasal 12

- (1) Verifikasi dan penilaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (4) dilakukan berdasarkan:
 - a. kriteria sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5; dan
 - b. jenis usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9.
- (2) Dalam melaksanakan verifikasi dan penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan skoring dan pembobotan untuk menentukan bentuk insentif dan/atau kemudahan penanaman Modal yang akan diberikan.
- (3) Dalam pelaksanaan verifikasi dan penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melibatkan Perangkat Daerah terkait.

Bagian Keempat Pelaksanaan Pemberian Paragraf 1

Pelaksanaan Pemberian Insentif dan/atau Pemberian Kemudahan Penanaman Modal

Pasal 13

- (1) Pelaksanaan Pemberian Insentif dan/atau Pemberian Kemudahan penanaman Modal kepada Masyarakat dan/atau Investor dilakukan setelah melalui verifikasi dan penilaian.
- (2) Pelaksanaan Pemberian Insentif dan/atau Pemberian Kemudahan penanaman Modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (3) Keputusan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling sedikit memuat:
 - a. nama;
 - b. alamat pemohon;

- c. jenis usaha dan/atau kegiatan investasi;
- d. bentuk insentif dan/atau kemudahan;
- e. jangka waktu insentif; dan
- f. hak dan kewajiban penerima insentif dan/atau kemudahan investasi.

Paragraf 2

Pelaksanaan Pemberian Insentif Tertentu

Pasal 14

- (1) Pelaksanaan Pemberian Insentif berupa pengurangan, keringanan, dan pembebasan atau penghapusan pajak Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf a dan pengurangan, keringanan, dan pembebasan retribusi Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf b dilakukan setelah melalui verifikasi dan penilaian.
- (2) Pelaksanaan Pemberian Insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Kepala DPMPTSP.
- (3) Keputusan Kepala DPMPTSP sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling sedikit memuat:
 - a. nama;
 - b. alamat pemohon;
 - c. jenis usaha dan/atau kegiatan investasi;
 - d. bentuk insentif;
 - e. jangka waktu insentif; dan
 - f. hak dan kewajiban penerima insentif.

BAB VII

EVALUASI DAN PELAPORAN PEMBERIAN INSENTIF DAN/ATAU PEMBERIAN KEMUDAHAN PENANAMAN MODAL

Bagian Kesatu Evaluasi

Pasal 15

- (1) Kepala DPMPTSP melakukan evaluasi terhadap efektivitas pelaksanaan Pemberian Insentif dan/atau Pemberian Kemudahan penanaman Modal yang telah diberikan kepada Masyarakat dan/atau Investor.
- (2) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling sedikit 1 (satu) tahun sekali.
- (3) Berdasarkan hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pemberian Insentif dan/atau Pemberian Kemudahan penanaman Modal dapat ditinjau kembali apabila tidak lagi memenuhi kriteria sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 atau bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Kepala DPMPTSP menyampaikan laporan pelaksanaan Pemberian Insentif dan/atau Pemberian Kemudahan penanaman Modal kepada Bupati setiap 1 (satu) tahun sekali.

BAB VIII
PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 16

- (1) Masyarakat dapat melaporkan Investor yang telah mendapatkan Insentif dan/atau Kemudahan kepada Pemerintah Daerah yang melakukan pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Bupati ini.
- (2) DPMPTSP wajib menindaklanjuti laporan yang diterima dari masyarakat dan memberikan jawaban atas laporan tersebut sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IX
PENDANAAN

Pasal 17

Pendanaan Pemberian Insentif dan/atau Kemudahan penanaman Modal dibebankan pada :

- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; dan/atau
- b. sumber lain yang sah dan tidak mengikat.

BAB X
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 18

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Jepara.

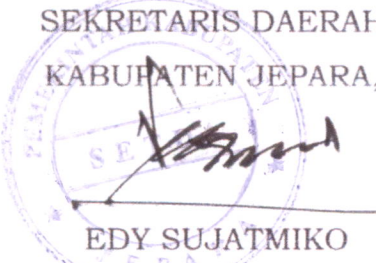
Ditetapkan di Jepara.
pada tanggal 29 November 2023

Pj. BUPATI JEPARA,

EDY SUPRIYANTA

Diundangkan di Jepara.
pada tanggal 29 November 2023

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN JEPARA,


EDY SUJATMIKO